



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 103 TAHUN 2018

TENTANG

PENGOPERASIAN DAN TARIF SEWA BUS WISATA BANDUNG *TOUR ON BUS*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan Kota Bandung sebagai kota wisata yang berkelas dunia, Pemerintah Kota Bandung menyelenggarakan program operasional bus wisata yang diberi nama Bandung *Tour On Bus* (Bandros);
- b. bahwa untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan program operasional bus wisata Bandung *Tour On Bus* yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu ditetapkan mekanisme pengoperasian dan penetapan tarif sewa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengoperasian dan Tarif Sewa Bus Wisata Bandung *Tour On Bus*;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004](#) tentang Jalan;
2. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009](#) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang ...

4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi Bidang Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi Bidang Perhubungan;
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 764 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 634 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 764 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan;
11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1175 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Transportasi Kota Bandung;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGOPERASIAN DAN TARIF SEWA BUS WISATA BANDUNG *TOUR ON BUS*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Bandung.
5. Bus wisata *Bandung Tour On Bus* yang selanjutnya disebut Bus Wisata Bandros adalah angkutan umum untuk bus wisata yang melayani berbagai rute tujuan wisata di Daerah Kota.
6. Stasiun Bus Wisata Bandros yang selanjutnya disebut stasiun adalah lokasi awal pemberangkatan/kedatangan Bus Wisata Bandros.
7. *Signage* Bus Wisata Bandros yang selanjutnya disebut *signane* adalah tanda tempat pemberhentian Bus Wisata Bandros.
8. *Booth* adalah tempat penjualan tiket, pusat informasi dan hal lainnya yang berkaitan dengan Bus Wisata Bandros.
9. Tiket Bus Wisata Bandros yang selanjutnya disebut tiket adalah alat bukti untuk menggunakan Bus Wisata Bandros *single trip* atau per sekali perjalanan, sebelum penerapan *e-payment*.
10. *Handtag* adalah karcis terusan *one day pass* atau *multiple trip* yang merupakan alat bukti untuk menggunakan Bus Wisata Bandros sepanjang hari di semua rute.

11. Operator ...

11. Operator Bus Wisata Bandros adalah pelaksana yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem operasional Bus Wisata Bandros yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pengguna Bus Wisata Bandros yang selanjutnya disebut pengguna adalah seluruh masyarakat di Daerah Kota dan wisatawan yang berkunjung ke Daerah Kota yang memanfaatkan Bus Wisata Bandros.

BAB II TAHAPAN DALAM OPERASIONAL BUS WISATA BANDROS

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Operasional Bus Wisata Bandros

Paragraf 1 Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. mekanisme penggunaan Bus Wisata Bandros;
- b. hak dan kewajiban pihak-pihak terkait;
- c. kerja sama dalam pengoperasian; dan
- d. penetapan tarif.

Paragraf 2 Pelaksanaan Penggunaan Bandros

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan kegiatan operasional Bus Wisata Bandros dilaksanakan oleh Dinas atau Operator.

(2) Bus ...

- (2) Bus Wisata Bandros sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan oleh pengguna untuk kegiatan wisata dan sarana transportasi.
- (3) Untuk penggunaan Bus Wisata Bandros, calon pengguna dapat naik dan turun di stasiun pemberangkatan/kedatangan atau tempat pemberhentian Bus Wisata Bandros yang berbentuk halte atau *signage* yang lokasinya ditetapkan oleh Dinas.

Bagian Kedua

Mekanisme Tata Cara Penggunaan Bus Wisata Bandros

Pasal 4

- (1) Calon pengguna Bus Wisata Bandros untuk *single trip* wajib memiliki tiket yang dapat dibeli di *booth* yang ditetapkan oleh Dinas atau menggunakan uang elektronik yang sudah bekerja sama dengan Dinas.
- (2) Calon pengguna Bus Wisata Bandros untuk *multiple trip* atau *one day pass* wajib membeli tiket berbentuk *handtag* di *booth* yang ditetapkan oleh Dinas.
- (3) Calon pengguna Bus Wisata Bandros rombongan yang mau melakukan penyewaan, wajib melakukan pemesanan di *booth* ataupun melalui media *website* resmi yang dikelola oleh Dinas atau Operator, sedangkan pembayaran dapat dilakukan secara langsung di *booth* atau melalui nomor rekening bank yang sudah ditunjuk oleh Dinas.
- (4) *Booth* registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditempatkan pada titik awal keberangkatan dan pusat keramaian yang ditentukan tempatnya serta dapat dipindahkan ke tempat lain oleh Dinas atau Operator sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5 ...

Pasal 5

- (1) Sebelum pengguna menggunakan Bus Wisata Bandros, Dinas atau Operator menyampaikan informasi mengenai hak dan kewajiban pengguna dalam menggunakan Bus Wisata Bandros.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara langsung dan secara tidak langsung oleh Dinas atau Operator.

Pasal 6

Ketentuan mengenai tata cara penggunaan Bus Wisata Bandros sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan lokasi tempat pemberhentian dimuat pada aplikasi yang dapat diunduh melalui *website* dan layanan digital.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban

Paragraf 1

Hak dan Kewajiban Dinas

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan operasional Bus Wisata Bandros, Dinas berhak untuk:
 - a. menarik tarif atas penggunaan Bus Wisata Bandros; dan
 - b. menerima laporan secara berkala dari Operator atas penyelenggaraan operasional Bus Wisata Bandros.
- (2) Untuk menunjang operasional Bus Wisata Bandros, Dinas berkewajiban untuk:
 - a. menjamin kepastian waktu pemberangkatan, rute yang dilayani dan ketersediaan tempat duduk di Bus Wisata Bandros;
 - b. menyiapkan perencanaan dan pengadaan Bus Wisata Bandros; dan
 - c. membayar biaya pelaksanaan operasional dan pemeliharaan Bus Wisata Bandros.

Paragraf ...

Paragraf 2
Hak dan Kewajiban Operator

Pasal 8

- (1) Operator berhak untuk menerima pembayaran atas pelaksanaan operasional Bus Wisata Bandros.
- (2) Operator berkewajiban:
 - a. menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten dalam pelaksanaan operasional Bus Wisata Bandros;
 - b. merawat dan memelihara sarana dan prasarana Bus Wisata Bandros;
 - c. memberikan pelayanan yang baik kepada calon pengguna Bus Wisata Bandros;
 - d. melakukan penyetoran uang melalui kas daerah, sebagai hasil kegiatan operasional Bus Wisata Bandros;
 - e. membuat laporan secara berkala kepada Kepala Dinas atas pelaksanaan kegiatan operasional Bus Wisata Bandros;
 - f. melakukan koordinasi dengan Dinas dalam penyelenggaraan Bus Wisata Bandros; dan
 - g. menaati peraturan yang berlaku.

Paragraf 3
Hak dan Kewajiban Pengguna

Pasal 9

- (1) Dalam penggunaan Bus Wisata Bandros, pengguna berhak:
 - a. menggunakan fasilitas Bus Wisata Bandros sesuai dengan kebutuhan; dan
 - b. mendapatkan pelayanan yang baik dari Operator dan/atau Dinas.
- (2) Dalam penggunaan Bus Wisata Bandros, pengguna berkewajiban:
 - a. membayar tarif karcis/tiket sesuai dengan ketentuan;
 - b. menaati peraturan dan tata tertib dalam penggunaan Bus Wisata Bandros;
 - c. menjaga ...

- c. menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan selama menggunakan Bus Wisata Bandros; dan
- d. pengguna yang membawa anak kecil, wajib menjaga dan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan selama menggunakan Bus Wisata Bandros.

Pasal 10

Pengguna bertanggung jawab dalam hal terjadi kerusakan, merubah warna bus wisata Bandros dengan media apapun, dan/atau perbuatan lain yang bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Bagian Keempat

Kerja Sama dalam Pengoperasian Bus Wisata Bandros

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan operasional Bus Wisata Bandros di Daerah Kota, Dinas dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagai Operator.
- (2) Dinas dapat bekerja sama dengan perusahaan yang bergerak di bidang periklanan (*advertising*) untuk kebutuhan operasional dan pemeliharaan Bus Wisata Bandros serta penambahan jumlah armada sesuai kebutuhan.
- (3) Dinas dapat bekerja sama dengan perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata untuk menawarkan paket tour Bus Wisata Bandros.
- (4) Penyelenggaran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ...

Bagian Kelima
Penetapan Tarif Karcis/Tiket

Pasal 12

- (1) Besaran tarif Bus Wisata Bandros, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. *Single Trip* sebesar Rp20.000,00 (dua puluh rupiah) per penumpang per sekali perjalanan;
 - b. *Multiple Trip* atau *One Day Pass* sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu) per penumpang per hari;
 - c. Tarif sewa ditetapkan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per 8 (delapan) jam per kendaraan. Untuk setiap kelebihan jam ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) per jam per kendaraan.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan setelah melalui kajian oleh Dinas, selanjutnya ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembayaran secara elektronik, kecuali fasilitas pembayaran elektronik belum tersedia, maka dapat dilakukan pembayaran secara langsung dengan dengan uang tunai.
- (4) Wali Kota dapat memberikan keringanan atau pembebasan biaya tarif Bus Wisata Bandros kepada pihak tertentu pada waktu tertentu.

Bagian Keenam
Rute Bus Wisata Bandros

Pasal 13

- (1) Dinas menetapkan rute Bus Wisata Bandros berdasarkan hasil kajian, dengan melalui lokasi atau objek wisata di Daerah Kota.

(2) Rute ...

(2) Rute Bus Wisata Bandros ditetapkan sebanyak 5 (lima) koridor terdiri dari rute:

- a. kuning, sebagai *center line* melayani pusat kota dan menghubungkan 3 (tiga) lokasi perpindahan antar Bus Wisata Bandros;
- b. ungu, melayani dari wilayah timur Daerah Kota ke pusat kota;
- c. pink, melayani dari wilayah tengah (Gedung Sate) ke utara (Dago);
- d. hijau, melayani dari wilayah utara (Setiabudi) ke pusat kota (Alun-alun Bandung); dan
- e. biru, melayani dari wilayah Selatan ke pusat kota (Alun-alun Bandung).

(3) Ruas jalan yang dilalui dalam rute sebagaimana tersebut pada ayat (2) adalah:

- a. kuning, Balai Kota (Taman Dewi Sartika) – Jl. Perintis Kemerdekaan – Jl. Wastukencana – Jl. RE. Martadinata – Jl. Ir. H. Djuanda – Jl. Surapati – Jl. Sentot Ali Basya – Jl. Diponegoro – Jl. Cimandiri – Jl. Cisanggarung – Jl. Citarum – Jl. Cilaki – Jl. Bengawan – Jl. Anggrek – Jl. Patrakomala – Jl. Gandapura – Jl. Gudang Utara – Jl. Jend. A. Yani – Jl. Asia Afrika – Alun-Alun – Jl. Banceuy – Jl. Naripan – Jl. Braga – Jl. Suniaraja – Jl. Perintis Kemerdekaan – Jl. Wastukencana – Jl. Aceh – Jl. Merdeka – Balai Kota (Taman Dewi Sartika);
- b. ungu, Gedung Sate – Jl. Layang Pasupati – Jl. Surapati – Jl. PHH. Mustopa – Jl. AH. Nasution – Alun-Alun Ujung Berung – Jl. AH Nasution – Jl. Pacuan Kuda – Jl. Arcamanik Endah – Jl. Golf Barat Raya – Jl. Terusan Jakarta – Jl. Jakarta – Jl. Sukabumi – Jl. Laswi – Jl. Ahmad Yani – Jl. WR. Supratman – Jl. Diponegoro – Gedung Sate;

c. pink ...

- c. pink, Gedung Sate – Jl. Diponegoro – Jl. Sulanjana – Jl. Tamansari – Jl. Siliwangi – Simpang Dago - Jl. Ir. H. Djuanda – putaran Dago Tea House – Jl. Ir. H. Djuanda – Simpang Dago – Jl. Sumur Bandung – Jl. Tamansari – Jl. Siliwangi – Jl. Cihampelas – Fly Over Pasupati – Jl. Surapati – Jl. Sentot Ali Basyah – Jl. Diponegoro – Gedung Sate;
 - d. hijau, Alun–Alun – Jl. Asia Afrika – Jl. Otto Iskandar Dinata – Jl. Cibadak – Jl. Klenteng – Jl. Kebon Jati – Jl. Pasir Kaliki – Jl. Padjajaran – Jl. Arjuna – Jl. Aruna - Jl. Padjajaran – Jl. Pasir Kaliki – Jl. Sukajadi – Jl. Dr. Setiabudi (UPI) – Jl. Dr. Seyiabudhi - Jl. Cihampelas – Jl. Wastukencana – Jl. Cicendo – Jl. Kebun Kawung – Jl. Pasir Kaliki – Jl. Kebon Jati – Jl. Otto Iskandar Dinata – Jl. Kepatihan - Jl. Dewi Sartika – Jl. Dalem Kaum – Jl. Asia Afrika - Alun – Alun;
 - e. biru, Alun – Alun – Jl. Asia Afrika – Jl. Banceuy – Jl. ABC – Jl. Naripan – Jl. Braga – Jl. Lembong – Jl. Veteran – Jl. Jend. A. Yani – Jl. Gatot Subroto – Jl. Burangrang – Jl. Lodaya – Jl. Pelajar Pejuang 45 – Jl. Buah Batu – Jl. Soekarno Hatta – Jl. Cibaduyut – Jl. Leuwi Panjang – Jl. Peta – Jl. BKR- Jl. Moh. Toha – Jl. Pungkur – Jl. Dewi Sartika – Alun–Alun.
- (4) Rute sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diubah sewaktu-waktu apabila ada rekayasa lalu lintas atau adanya penutupan jalan untuk kepentingan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan dari Dinas.
- (5) Rute sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk pengguna sistem sewa.

BAB ...

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 17 Januari 2018

WALI KOTA BANDUNG
TTD.
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL


Diundangkan di Bandung
pada tanggal 17 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH,
TTD.

YOSSI IRIANTO
BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH.
NIP. 19650715 198603 1 027